



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAYYID MUHAMMAD SHALEH AL BAHASYIM, tempat lahir di Matang Gadung, tanggal lahir 2 April 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

SITI AMINAH, tempat lahir di Sungai Kudung, tanggal lahir 31 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 30 November 2008 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 16/36/II/2009/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak dan telah diberi nama **SAYYID MUHAMMAD JA'FAR SHADIQ AL BAHASYIM** lahir pada tanggal 24 Agustus 2010;



3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306CLU2909201000876 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Januari 2021;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nasab dan pemohon baru mengetahuinya setelah pemohon menanyakan kepada orang yang lebih berpengetahuan;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ AL BAHASYIM”** diubah/diperbaiki menjadi **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ BAHASYIM”**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perbaikan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ AL BAHASYIM”** diubah/diperbaiki menjadi **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ BAHASYIM”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306010709100003 atas nama Kepala Keluarga Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/36/II/2009 atas nama Sayyid M. Shaleh al Bahasyim dan Siti Aminah, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306CLU2909201000876 tanggal 08 Januari 2021 atas nama Sayyid Muhammad Ja'far Shadiq Al Bahasyim, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **RUSMADI**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari **SAYYID MUHAMMAD JAFAR SHADIQ AL BAHASYIM** menjadi **SAYYID MUHAMMAD JAFAR SHADIQ BAHASYIM**;
2. Saksi **WAHYUDI**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari **SAYYID MUHAMMAD JAFAR SHADIQ AL BAHASYIM** menjadi **SAYYID MUHAMMAD JAFAR SHADIQ BAHASYIM**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15-11-2017, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, berdomisili di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30-01-2013, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Siti Aminah, berdomisili di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306010709100003 atas nama Kepala Keluarga Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27-06-2022, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, berdomisili di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama isteri (Siti Aminah) dan 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/36/II/2009 atas nama Sayyid M. Shaleh al Bahasyim dan Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung tanggal 11 Februari 2009, menerangkan bahwa Sayyid M. Shaleh al Bahasyim dan Siti Aminah telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306CLU2909201000876 tanggal 08 Januari 2021 atas nama **Sayyid Muhammad Ja'far Shadiq Al Bahasyim** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan bahwa **Sayyid Muhammad Ja'far Shadiq Al Bahasyim** lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Agustus 2010, anak kesatu laki-laki dari ayah Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan ibu Siti Aminah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6306CLU2909201000876 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Januari 2021 dari **Sayyid Muhammad Ja'far Shadiq Al Bahasyim** menjadi **Sayyid Muhammad Ja'far Shadiq Bahasyim**, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan memperbaiki penulisan nasab nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ AL BAHASYIM”** diubah menjadi **“SAYYID MUHAMMAD JA’FAR SHADIQ BAHASYIM”**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------|--|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Relaas | Rp | 0 |
| PNBP Relaas | Rp | 20.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)